

## Resiko Terjadinya Kejahatan Transnasional Pencucian Uang dalam Kebijakan *Carbon Trading*

Cindy Dewu<sup>1\*</sup>, Saskia Nina Sartori<sup>2</sup>, Ufran<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

\*Correspondence Author Email: [cindydewu.cd@gmail.com](mailto:cindydewu.cd@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa resiko terjadinya kejahatan transnasional pencucian uang dalam kebijakan *carbon trading*. Karbon *trading* memang ditujukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan, akan tetapi dapat memunculkan resiko *fraud* dalam bidang trading karbon ini. Selain beresiko terjadinya *fraud*, karbon trading juga rentan terhadap pencucian uang yakni dimana dana yang diperoleh secara legal dan illegal digunakan untuk membeli turbin dan panel surya di negara berkembang yang pengawasannya lemah, serta masalah auditor yang dipekerjakan. Bahkan auditor yang dipekerjakan dalam melakukan kejahatan ini seringkali melibatkan auditor dari pihak ketiga. Meskipun peraturan OJK telah ada, namun aturan tersebut masih kurang memadai. Sehingga terdapat kekaburan norma dalam karbon *trading*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kejahatan terhadap lingkungan merupakan kejahatan transnasional. Kedua, karbon *trading* dapat dijadikan sebagai kebijakan untuk menangani pemanasan global. Ketiga, resiko terjadinya *fraud* Terhadap Lingkungan dalam Kebijakan *Carbon Trading*.

**Kata kunci:** Kejahatan Transnasional, Karbon Trading, Pencucian Uang

### Abstract

*This research aims to determine and analyze the risk of transnational money laundering crimes in carbon trading policies. Carbon trading is intended to overcome environmental damage, but it can raise the risk of fraud in the field of carbon trading. Apart from the risk of fraud, carbon trading is also vulnerable to money laundering, namely where funds obtained legally and illegally are used to buy turbines and solar panels in developing countries where supervision is weak, as well as problems with the auditors employed. Even the auditors employed to commit this crime often involve auditors from third parties. Even though OJK regulations already exist, these regulations are still inadequate. So there is a blurring of norms in carbon trading. This research uses normative legal research. Normative legal research (legal research) is usually a document study, namely using legal sources of material in the form of statutory regulations, court decisions, contracts or agreements, legal theory, and expert opinions. The research results show that first, crimes against the environment are transnational crimes. Second, carbon trading can be used as a policy to deal with global warming. Third, the risk of environmental fraud in the Carbon Trading Policy.*

**Keywords:** Transnational Crime, Carbon Trading, Money Laundering

### Article History:

Submitted: 7 Februari 2024

Revised: 10 Februari 2024

Accepted: 11 Februari 2024

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang pada saat ini fokus dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) pada RKA K/L dan RKP K/L mengusung tema pembangunan yaitu "Geliat Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata". Tema tersebut yang akan menuntun seluruh jajaran KLHK untuk terus meningkatkan setiap kinerja positif yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya (KLHK, 2024). Walaupun Indonesia pada saat ini sedang fokus dibidang pelestarian lingkungan hidup, tentu saja masih ada banyak tantangan dan rintangan yang perlu dihadapi.

Indonesia telah mengatur lingkungan hidup dalam banyak perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian terkait AMDAL atau Izin Lingkungan diatur melalui Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Keputusan Menteri LH No.45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan RKL-RPL, Peraturan Menteri LH No.08 Tahun 2006 Tentang Penyusunan AMDAL, Peraturan Menteri LH No.13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL, Peraturan Menteri LH No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib AMDAL, Peraturan Menteri LH No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri LH No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dlm Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Terkait pengendalian kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah No.150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomassa, Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai peraturan terkait pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, limbah B3, penegakan hukum lingkungan, kebersihan, baku mutu, keanekaragaman hayati.

Walaupun lingkungan hidup telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia dengan sedemikian, tetapi kejahatan terhadap lingkungan masih terus terjadi yang menimbulkan korban kejahatan lingkungan. Berdasarkan Grafik Data Penegakan Hukum Pidana melalui website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat jumlah tindak pidana lingkungan hidup pada tahun 2021 ada 186 kasus, tahun 2022 ada 153 kasus, dan tahun 2023 terdapat 52 kasus (KLHK, 2024).

Kejahatan lingkungan hidup ini disebut dengan *Green criminology*, yaitu studi tentang kerugian, kejahatan dan konflik yang berkaitan dengan lingkungan dan cara-cara untuk mengatasinya. Luasnya cakupan *Green criminology* membuatnya tumpang tindih dengan disiplin ilmu lain, seperti hukum lingkungan hidup, kebijakan lingkungan hidup, ekologi politik, dan filsafat lingkungan hidup (Goyes, 2022). Bidang baru kriminologi 'hijau' atau 'konservasi' atau 'eko', di samping kerja sama dalam bidang keadilan lingkungan dan viktimisasi. Sederhananya, pandangan seperti ini berpendapat bahwa jangkauannya luas tindakan yang membahayakan planet ini serta masa depan umat manusia dan spesies lainnya, dan kejahatan serta dampak

buruk ini perlu dikenali dan ditanggapi. Dengan adanya tindak pidana lingkungan hidup, tentu saja ada korban kejahatan lingkungan hidup. Sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, korban kejahatan lingkungan tidak terbatas hanya korban manusia saja, tetapi juga memakan korban non manusia (seperti hewan, pohon, sungai dll) yang menunjukkan jumlah yang besar dan harus menjadi perhatian dari semua pihak, baik itu pemerintah dan masyarakat (Salima, Utamib, dan Fernandoc, 2022). Korban kejahatan lingkungan kemudian disebut sebagai *green victimology*.

Konsep *green victimology* memberikan keadilan bagi para korban kejahatan lingkungan hidup. Tidak hanya kepada manusia yang menjadi korban, tetapi juga korban non manusia. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan mendatang. Sangat penting bagi generasi yang akan datang untuk dapat hidup dengan lingkungan yang baik, bukan dengan pencemaran yang sangat tidak baik untuk lingkungan dan juga kesehatan manusia. Serta menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa telah banyak hewan yang telah punah, sehingga generasi masa kini juga tidak dapat melihatnya, contohnya adalah harimau bali dan burung kuau bergaris ganda yang kini tidak bisa dilihat lagi.

Kejahatan transnasional menjadi perhatian penting bagi masa kini. Secara konsep bahwa *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang kawasannya melintasi batas negara. Konsep *transnational crime* ini pada awalnya secara internasional diperkenalkan pertama kali pada era tahun 1990-an. Perkenalan *transnational crime* diperkenalkan dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Sebelumnya, istilah yang telah lebih dikenal lebih duluan berkembang bukanlah *transnational crime* melainkan *organized crime* (Hasan, 2018).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia adalah meningkatnya emisi karbon. Emisi karbon adalah proses karbon dioksida ke atmosfer bumi yang terjadi secara alami ataupun disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, konsumsi listrik berlebih, hingga kegiatan industri manufaktur. Pada hal ini, emisi karbon merujuk pada pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon, seperti CO<sub>2</sub>, kayu, hingga bahan bakar hidrokarbon. Penyebab emisi karbon lainnya adalah karena penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti penggunaan untuk pembangkit listrik, alat transportasi, dan alat elektronik lainnya. Ada begitu banyak dampak yang timbul akibat peningkatan emisi karbon, seperti dampak terhadap lingkungan. Akibat dari peningkatan emisi karbon adalah peningkatan suhu bumi yang kemudian dapat menimbulkan perubahan iklim, dampak yang selanjutnya ditimbulkan yaitu es di kutub mencair dan volume air laut meningkat. Hal ini juga dapat mengancam populasi beruang kutub yang semakin mengalami penurunan. Dampak lain dari peningkatan emisi karbon juga dapat terjadi terhadap kesehatan. Perubahan iklim yang terus terjadi dapat menyebabkan perkembangan virus dan penyakit baru yang berpotensi menjadi penyakit menular. Selanjutnya dampak peningkatan emisi karbon dalam hal ekonomi. Peningkatan suhu bumi yang terus terjadi dapat menyebabkan bencana alam terjadi sehingga bisa mempengaruhi kondisi perekonomian infrastruktur, pertanian, maupun lautan.

Berdasarkan uraian di atas maka, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa resiko terjadinya kejahatan transnasional pencucian uang dalam kebijakan *carbon trading*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Muhaimin, 2020). Jenis-jenis pendekatan dalam penelitaian hukum ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute apporoach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti), pendekatan konseptual (*canseptual apporoach*), yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan pendekatan komparatif (*comparative apporoach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing (Muhaimin, 2020).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kejahatan Terhadap Lingkungan sebagai Kejahatan Transnasional**

Terdapat beberapa istilah yang saling tumpang tindih dan saling terkait mengenai kejahatan lingkungan, yaitu *green crimes* dan *ecocide*. Pecar merupakan seorang kriminolog aliran sosiologis pertama yang menunjukkan minat terhadap perlunya kepedulian terhadap kejahatan lingkungan dan tindakan yang disebut sebagai *eocicide* (South, 2014). Menurut Pecar, kejahatan lingkungan hidup adalah setiap tindakan atau proses yang bersifat permanen atau sementara yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat atau sumber daya alam, antara lain: membangun, mengubah, meninggalkan dan menghancurkan bangunan; pengolahan limbah dan pembuangan limbah; emisi ke dalam air, udara, atau tanah; pengangkutan dan penanganan bahan berbahaya; merusak atau memusnahkan sumber daya alam; pengurangan sumber daya genetik alami; dan kegiatan atau intervensi lain yang membahayakan lingkungan (South, 2014). Selanjutnya Pecar mendefinisikan kejahatan lingkungan sebagai hasil dari

keserakahan, yang dipimpin oleh kebutuhan akan keuntungan terkait dengan pengendalian terhadap alam dan mengkarakterisasi pencemaran alam dan lingkungan sebagai sebuah devaluasi lingkungan atau yang disebutnya juga sebagai 'ecocide'- pengerusakan yang disengaja terhadap lingkungan hidup (South, 2014).

Awalnya, *green crime* didefinisikan sebagai (1) kerugian yang ditimbulkan pada makhluk hidup melalui penciptaan bahaya lingkungan; (2) ada di tingkat local dan global; (3) akibat yang terkait dengan kejahatan korporasi dan negara; dan (4) sebagai pokok bahasan kriminologi radikal dan teori/analisis ekonomi politik, dan perhatiannya terhadap analisis kelas (Lynch, 1990).

Lynch memberi konseptualisasi yang lebih luas mengenai *green crimes* yaitu, pada tingkat yang paling abstrak, kejahatan terhadap lingkungan melibatkan studi tentang kerugian terhadap kemanusiaan lingkungan (termasuk ruang), dan binatang, yang dilakukan oleh keduanya, yaitu institusi yang berkuasa (misalnya pemerintah, Perusahaan transnasional, aparat militer) maupun orang biasa (Lynch, 2020).

Weber, Marmo, dan Fishwick mengemukakan bahwa studi mengenai kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan barang terlarang lintas batas negara, dan perusakan lingkungan membuka batas-batas baru yang penting dalam penyelidikan kriminologi dan mengundang para peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian hukum internasional, instrumen dan teknik pencegahan kejahatan yang disetujui oleh PBB (South, 2014).

### **Karbon Trading sebagai Kebijakan Menangani Pemanasan Global**

Suhu bumi senantiasa mengalami peningkatan. Sejak tahun 1880 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan suhu Bumi hingga sekitar sebesar 1.1derajad Celsius. Peningkatan suhu Bumi ini disebabkan oleh adanya pelepasan emisi karbon ke atmosfer sehingga terjadi apa yang disebut para ilmuwan sebagai efek rumah kaca. Dampak dari panas yang naik di atas rata-rata menyebabkan aneka perubahan iklim, terganggunya keseimbangan ekosistem, hingga terganggunya kehidupan manusia baik sebagai akibat langsung dari panas tersebut maupun dampak tidak langsung. Karena begitu besar dan meluas dampak dari perubahan iklim, maka isu-isu seputar iklim dan lingkungan mulai mendapat perhatian dunia internasional. Langkah-langkah yang serius diupayakan oleh negara-negara dunia dalam memelihara keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi manusia.

Salah satu instrument internasional yang menjadi landasan hukum terkait dengan isu-isu lingkungan adalah Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 2005. Sebanyak 192 negara menjadi *state parties* dari protokol yang mengatur mengenai tata cara penurunan emisi gas rumah kaca agar kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dapat terjaga sehingga tidak membahayakan iklim bumi. Indonesia termasuk sebagai pihak yang telah menandatangani Protokol Kyoto pada tahun 1998 dan telah meratifikasinya pada tahun 2004 yaitu melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan target emisi dari 29% menjadi 31.89% dengan usaha sendiri, serta dari 41% menjadi 43.2%

dengan bantuan internasional pada 2030. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut, salah satunya melalui kebijakan penetapan harga karbon melalui perdagangan karbon dan pajak karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia.

Kyoto Protocol menetapkan target pengurangan emisi sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 sebagai tujuan utama jangka panjangnya. Penurunan emisi tersebut dilakukan melalui Clean Development Mechanism (CDM). Sedangkan Paris Agreement bertujuan mengurangi emisi global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata Bumi hingga sebesar 2 derajat Celsius. Paris Agreement mengharuskan state parties mengedepankan kontribusi dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Dalam Pasal 17 Kyoto Protocol dan Pasal 6 Paris Agreement, pendekatan penting dalam melakukan langkah mitigasi adalah dengan mekanisme berbasis pasar, yaitu perdagangan karbon atau *karbon trading*.

Pasar Karbon merupakan mekanisme berbasis pasar dimana setiap unit kredit karbon mewakili pengurangan emisi dapat dipertukarkan dalam kerangka yang ditentukan. Setiap entitas memiliki kuota kredit karbon yang diijinkan, kemudian apabila penggunaan kredit tersebut bersisa maka dapat dilakukan penjualan kepada entitas lain yang membutuhkan kredit karbon melebihi dari kuota yang telah dimiliki. Verified Carbon Standard merupakan program karbon sukarela yang paling banyak digunakan secara global. Proyek-proyek tersebut dapat dilakukan pada suatu negara dan digunakan oleh organisasi di negara lain untuk membantu mereka memenuhi kepatuhan mereka dalam mengurangi emisi karbon. Paris Agreement memberikan fondasi dalam menerapkan pasar karbon secara internasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pihak. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa para pihak dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk membantu mencapai target pengurangan emisi, menetapkan kerangka kerja untuk aturan keuangan yang sesuai, hingga menciptakan mekanisme pasar baru yang lebih ambisius (Katadata, 2022).

Kebijakan karbon trading di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK No.14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

### **Resiko Terjadinya Kejahatan Terhadap Lingkungan dalam Kebijakan Carbon Trading**

Karbon trading memang ditujukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan, akan tetapi bukan berarti kebijakan tersebut tidak memiliki resiko yang justru berbanding terbalik dengan tujuannya. Berdasarkan laporan interpol, dalam European Emissions Trading Scheme ditemukan terjadinya *fraud* sebesar \$176miliar. Pasar Karbon yang baru didirikan merupakan sasaran empuk bagi aktivitas kejahatan yang demikian, maka penting untuk memberikan perhatian yang lebih besar dalam memitigasi resiko *fraud* dalam bidang trading karbon ini.

Selain beresiko terjadinya *fraud*, karbon trading juga rentan terhadap pencucian uang yakni dimana dana yang diperoleh secara legal dan illegal digunakan untuk

membeli turbin dan panel surya di negara berkembang yang pengawasannya lemah. Bahkan auditor yang diperkerjakan dalam melakukan kejahatan ini seringkali melibatkan auditor dari pihak ketiga. Meskipun peraturan OJK telah ada, namun aturan tersebut masih kurang memadai. Dalam peraturan tersebut tidak ada definisi yang gambling mengenai apa yang dimaksud sebagai tindak pidana pencucian uang dalam bursa karbon, tidak ada kewajiban penyelenggara bursa karbon untuk melakukan due diligence terhadap pelaku pasar untuk memastikan apakah terlibat dalam aktivitas ilegal, serta tidak dimuat secara jelas siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berpotensi terjadi dalam perdagangan karbon baik di tingkat nasional maupun internasional.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan lingkungan hidup adalah setiap tindakan atau proses yang bersifat permanen atau sementara yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat atau sumber daya alam. Ecocide atau pengrusakan yang disengaja terhadap lingkungan hidup memiliki hubungan dengan green crimes, yaitu kerugian yang ditimbulkan pada makhluk hidup melalui bahaya lingkungan. Protokol Kyoto adalah salah satu instrument internasional yang menjadi landasan hukum terkait dengan isu-isu lingkungan. Indonesia termasuk sebagai pihak yang telah menandatangani Protokol Kyoto pada tahun 1998 dan telah meratifikasinya pada tahun 2004 yaitu melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Melalui Protokol Kyoto dapat dilakukan protokol yang mengatur mengenai tata cara penurunan emisi gas rumah kaca agar kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dapat terjaga sehingga tidak membahayakan iklim bumi. Karbon trading memiliki tujuan untuk mengatasi kerusakan lingkungan, akan tetapi melalui karbon trading juga dapat menimbulkan resiko, seperti fraud dan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dapat berpotensi terjadi dalam perdagangan karbon di tingkat nasional maupun internasional.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Ufran, SH., MH. Yang telah membimbing penulis 1 dan 2 untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. Penulisan ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Hukum Pidana Transnasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Goyes, D.R. (2022). Green Criminological Dialogues: Voices from Asia. *IJCJ&SD*, Vol. 11, No. 1.
- Hasan, M.I. (2018). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 7. No. 7.
- Katadata Insight Center. (2022). Indonesia Carbon Trading Handbook.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, STATISTIK KINERJA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DITJEN GAKKUM, <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raker Komisi IV DPR RI Setujui Anggaran KLHK Tahun 2024 Sebesar Rp 7,65 T, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7360/raker-komisi-iv-dpr-ri-setujui-anggaran-klhk-tahun-2024-sebesar-rp-765-t?find=2024>

Lynch, M.J. (1990). The Greening of Criminology: A Perspective for the 1990s. *The Critical Criminologist*, Vol. 2 No. 3.

Lynch, M.J. (2020). Green Criminology and Environmental Crime: Criminology that Matters in the Age of Global Ecological Collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, Vol. 1, No.1.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Salima, A., Utamib, R.A., & Fernandoc, Z.J. (2022). Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>

South, N. (2014). Green Criminology, Environmental Crime Prevention and the Gaps between Law, *Legitimacy and Justice*, Vol. 12. No. 3.